

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Alat bukti sangat berperan dalam Proses pembuktian dan merupakan tahapan dalam penyelesaian suatu perkara pidana, dimana alat bukti tersebut sengaja dihadirkan/diajukan, diperlihatkan, dan dipergunakan untuk membuktikan suatu kebenaran dalam suatu perkara Pidana. Alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu kebenaran dalam perkara Pidana Persetubuhan dan Perbuatan Cabul yang terjadi di wilayah Hukum Labuhanbatu Selatan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/117/V/2023/SPKT/RES-LABUHANBATU SELATAN/POLDA SUMUT, tanggal 25 Mei 2023 Pelaporan. NH HARAHAHAP yaitu adanya pengakuan korban Langsung dan bukti visum atau surat dari dokter yang memeriksa luka korban, Surat Ver korban an. A dengan Nomor: 445 /055/UPT.RSUD/I/2023, tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Julia Eka Putri sebagai dokter yang ahli dibidangnya, yang menerangkan hasil Pemeriksaan Korban mengalami Luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) lama. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah Hukum Polres Labuhanbatu Selatan antara lain: a. Anak masih polos dan mudah di bujuk; b. Adanya kesempatan atau waktu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut; c. Pelaku adalah berkaitan dengan korban, misalnya: bertetangga atau sebagai pelindung atau keluarga terdekat.

5.2 Saran

1. Perlunya pendampingan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan persetubuhan dan perbuatan cabul untuk melaporkan pelaku kepihak kepolisian. Biasanya korban tidak melapor karena ancaman atau tekanan dari pelaku. Selain itu, memberikan kesempatan bagi anak untuk memberikan kesaksian bahwa korban mengalami tindak pidana tersebut.
2. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan Hukum kepada masyarakat secara Optimal untuk mengantisipasi tindak pidana kejahatan persetubuhan dan perbuatan cabul serta pelecehan seksual lainnya terhadap Anak-anak.